

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kerjasama Indonesia dan Arab Saudi dimulai pada 1 Mei 1950¹, hubungan kedua negara tersebut semakin erat dengan adanya kerjasama dalam sektor budaya, politik, ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata pelaksanaan haji dan umroh serta ketenaga kerjaan.²

Pada awalnya jumlah TKI yang di kirim pemerintah sebanyak 25 orang ditahun 1975, untuk pertama kalinya Indonesia mengirim TKI ke Arab Saudi dan diikuti beberapa negara lainya seperti Malaysia,Hongkong, Singapura.³Kemudian di tahun 1976 bertambah menjadi 480 orang dan 1977 meningkat menjadi 2.838.⁴ Jumlah TKI yang di kirim semakin bertambah dan terus berkembang,baik secara legal maupun ilegal.⁵

Indonesia merupakan negara yang memiliki ribuan calon tenaga kerja yang siap dikirim ke beberapa negara tujuan,termaksud Arab Saudi.

¹Deplu(2007)“Hubungan Bilateral Indonesia- SaudiArabia”, diakses dari http://www.deplu.go.id/?category_id=13&country_id=&news_bil_id=6&bilateral=timurtenengah (29 Maret 2007).Jakarta.diakses pada 02 Febuari 2012 pukul 13:20 WIB

²IOM organisasi internasional untuk migrasi, “MIGRASI TENAGA KERJA DARI INDONESIA”:Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah,jakarta,2010 diakses pada tanggal 03 febuari 2012,pukul 22:30

³Erman Suparno,” Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kamis, 27 Maret 2008 ,diakses di <http://www.setneg.go.id> pada tanggal 4 february 2012 ,pukul 12:00 WIB

⁴Kantor Pusat Antar Kerja Antar Negara (AKAN), 1987: 5].

⁵ Valentina.R.(2003) “Rumitnya TKW Kita “Pikirann Rakyat ,13 November 2003.diakses pada tanggal 4 february 2012 ,pukul 14:30 WIB

sebagian besar yang menjadi TKI adalah perempuan, yang bekerja di sektor rumah tangga (pembantu rumah tangga)⁶.

Adanya pengiriman TKI ke luar negeri disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri, dimana faktor tersebut menjadikan alasan para TKI mencari pekerjaan ke luar negeri, selain itu adanya upah gaji yang menarik sehingga membuat calon TKI tergiur dengan upah yang akan diberikan.⁷ Adanya penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu program upaya mengurangi pengangguran di dalam negeri, sementara bagi Arab Saudi keberadaan TKI dapat memberikan keuntungan, yaitu para TKI dapat dibayar dengan murah. Pandangan kedua negara tersebut menyatakan bahwa keberadaan TKI sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi kedua negara.⁸

Keberadaan TKI di negara tujuannya tidak lepas dari banyaknya permasalahan yang harus dihadapi para TKI sendiri. Banyaknya TKI di Arab Saudi yang sering mengalami persoalan seperti pelecehan seksual, kekerasan yang dilakukan oleh para majikan, upah gaji tidak dibayar dan adanya ancaman hukuman mati yang diberikan kepada TKI, yang nampaknya menjadi masalah yang belum diselesaikan sampai saat ini. Di sepanjang tahun 2009, sebanyak 2.048 kasus kekerasan terhadap TKI yang

⁶OIM organisasi internasional untuk migrasi, Migrasi Tenaga Kerja Dari Indonesia “gambaran umum migrasi tenaga kerja indonesia di beberapa negara tujuan Asia dan Timur Tengah”, jakarta, 2010, hl 3

⁷Teguh adhi primasanto, “Pengiriman tenaga kerja terampil Indonesia ke luar negeri: pelajaran dari filiphina”, diakses di jurnal diplomasi vol 2, no 1, maret 2010, pada 14 maret 2012 pukul 23:26 WIB.

⁸Erman Suparno, “Kebijakan dan Strategi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, Kamis, 27 Maret 2008, diakses di <http://www.setneg.go.id> pada tanggal 4 february 2012, pukul 12:00 WIB

terjadi di Arab Saudi, angka tersebut menyatakan bahwa Arab Saudi sebagai negara yang memiliki kasus kekerasan tertinggi terhadap TKI.

Ada beberapa faktor lain yang mendukung terjadinya permasalahan yang menimpa TKI, yaitu yang pertama adalah faktor TKI itu sendiri. Dimana TKI yang bekerja di Arab Saudi memiliki keterampilan yang rendah, dan kurang memahami bahasa, sehingga mempersulit TKI untuk berkomunikasi saat bekerja. Disamping itu TKI juga tidak memiliki pengetahuan tentang budaya dan aturan hukum di negara tujuan⁹. Faktor yang kedua adalah sistem perekrutannya, dimana para calon TKI ada yang di rekrut secara legal dan ilegal, dalam hal ini proses perekrutan secara legal harus mengurus surat atau dokumen resmi dan surat izin dari Dinas Ketenagakerja, serta mengikuti pelatihan kemampuan calon TKI untuk dikirim ke negara tujuan. Sedangkan perekrutan secara ilegal biasanya para calon TKI dibawa oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dimana penempatan yang tidak sesuai serta standar gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sehingga hal ini sering terjadi kekerasan terhadap tenaga kerja. Seperti kasus yang menimpa salah satu TKI asal Subang yaitu Darsem, TKI yang di kirim pada tahun 2006 melalui PT. Titian Hidup Langgeng di Jakarta. Beliau bekerja pada keluarga Ibrahim Sholeh Ahmad Al-Mubariki yang berada di kota Riyadh¹⁰.

Desember 2007, Darsem yang dilaporkan keluarga majikannya dengan tuduhan membunuh seorang warganegara Yaman, bernama Walid, yang

⁹ Soelaiman, T. (2002) "Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri", *jurnal hukum dan pembangunan*, juli-september vol.32. no 3, Jakarta

¹⁰ Gatra News, (2011), "kronologi kasus Darsem", diakses <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/772-kronologi-kasus-darsem> pada 15 maret 2012 pukul 19:37

sedang bertandang ke rumah majikannya. Dalam pengakuannya Darsem menyatakan membunuh karena membela kehormatannya, karena ia akan diperkosa dan beliau menggunakan martil untuk memukul tubuh korban hingga meninggal. Pada 25 Maret 2009, pengadilan terhadap Darsem untuk pertama kali digelar di Riyadh, tetapi pada saat sidang tidak hadirnya pihak penuntut, sidang pengadilan kemudian dilaksanakan pada 22 April 2009 dengan agenda mendengarkan dakwaan untuk Darsem, sekitar 6 Mei 2009 Darsem yang didampingi penasehat hukum KBRI ditetapkan hukuman vonis mati. Dalam permasalahan yang di alami Darsem, Pemerintah harus segera bertindak secara penuh untuk menyelesaikan masalah ini, agar persoalan dapat diselesaikan.

Kita ketahui masalah pelecehan seksual yang dialami Darsem berakibatkan terjadinya pembunuhan, harusnya diciptakan sebuah konsep yang menjamin penempatan dan perlindungan bagi TKI di luar negeri, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia no 39 tahun 2004 pasal 1 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri yang isinya para pekerja mempunyai hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Sedangkan tugas pemerintah sendiri terdapat pada pasal 6 yaitu pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan perlindungan TKI diluar negeri¹¹. Dalam permasalahan yang menimpa Darsem, ia sudah menjalankan persidangan sebanyak tiga belas kali dalam menjalani persidangan, selain menjalani proses hukum pemerintah juga melakukan upaya damai kepada keluarga korban.

¹¹Gatra News, "Kronologi kasus Darsem", 2011, diakses <http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/772-kronologi-kasus-darsem> pada 20 maret 2012 pukul 22:02 WIB

Darsem adalah sebuah representasi masalah besar yang mencari nafkah di luar negeri, dalam hal ini negara wajib melindungi warganegaranya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 39 tahun 2004.

1.2 Rumusan Permasalahan

Dalam penanganan masalah TKI yang terancam hukuman mati, seperti kasus Darsem di atas dapat kita ketahui pemerintah telah berupaya keras untuk melindungi warganegaranya, dengan melakukan Diplomasi dalam perlindungan tenaga kerja, penyelesaian kasus TKI yang bemasalah di Arab Saudi bisa mendapatkan respon yang baik dalam masalah penanganannya.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Proses Diplomasi Indonesia Dengan Arab Saudi Terhadap Permasalahan Darsem?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui dan memahami latarbelakang permasalahan Darsem.
- b. Mengetahui proses hukum yang dijalani oleh Darsem.
- c. Mengetahui proses diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi Darsem agar bebas dari ancaman hukuman mati.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan dari manfaat penulisan ini adalah:

- a. Memberikan manfaat bagi kajian ilmu Hubungan Internasional dengan menawarkan suatu fenomena isu non tradisional yaitu mengenai banyaknya permasalahan yang dialami oleh para TKI di Arab Saudi yang sedang mengalami ancaman hukuman mati

- b. Memahami aktor yang berperan dalam melindungi TKI
- c. Mengetahui proses yang dilakukan para pemerintah dalam melindungi warga negaranya di luar negeri.
- d. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya mengenai diplomasi.

I.5 Tinjauan Pustaka

Begitu banyak literatur yang mengkaji dan membahas tentang Penanganan Masalah Darsem Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah , adapun beberapa tulisan yang dijadikan tinjauan bagi penulis antara lain: Dalam jurnal masyarakat kebudayaan dan politik, Vol 21,2010 “Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi Dalam menangani Permasalahan TKI Di Arab Saudi.”Imanuella Tamara Geerads mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para TKI di Arab Saudi diakibatkan banyak faktor. Yang pertama adalah faktor TKI itu sendiri, pada umumnya mereka tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup baik, sehingga menyebabkan ketidaktahuan dan pemahaman yang kurang. Selain itu TKI sangat kurang dalam kemampuan memahami bahasa, itu sebabnya yang menjadikan TKI sulit untuk berkomunikasi dalam bekerja. Disamping itu juga TKI tidak memiliki pengetahuan tentang perbedaan budaya dan aturan hukum di negara tujuan mereka bekerja¹². Faktor yang kedua adalah sistem perekrutannya, dimana para calon TKI ada yang di rekrut secara legal dan ilegal , dalam hal ini proses perekrutan secara legal harus mengurus surat atau dokumen resmi dan surat izin dari

¹² Soelaiman, T. (2002) "Solusi Upaya Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri" , *jurnal hukum dan pembangunan* , juli-september vol.32. no 3, Jakarta

Dinas Ketenagakerja, serta mengikuti pelatihan kemampuan calon TKI untuk dikirim ke negara tujuan. Sedangkan perekrutan secara ilegal biasanya para calon TKI dibawa oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), dimana penempatan yang tidak sesuai serta standar gaji yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati, sehingga hal ini sering terjadi kekerasan terhadap tenaga kerja yang ilegal.¹³ Sedangkan faktor yang ke tiga terdapat pelanggaran kontrak kerja yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja berupa upah tidak diberi, adanya penyiksaan dan kekerasan secara fisik maupun seksual yang dialami TKI.¹⁴ Dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi para TKI maka Indonesia dan Arab Saudi berupaya untuk bisa menangani permasalahan yang menimpa TKI di Arab Saudi, dengan melakukan tindakan-tindakan yang diwujudkan dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

Jika dilihat dari hukum di Arab Saudi, sistem hukum negara Indonesia tidak bisa ikut campur kedalam permasalahan yang terjadi di negara yang bermasalah. Sehingga untuk menangani masalah TKI yang terjadi, hanya sistem peraturan negara Arab Saudi yang berwenang dalam masalah hukum (sariah) selaku tempat terjadinya permasalahan. Jika dilihat dari sudut pandang dan tradisi negara Arab, mereka menganggap TKI sebagai budak sehingga mengakibatkan banyaknya penganiayaan, pelecehan seksual serta pelanggaran HAM yang terjadi. Dalam hal ini pemerintahan Arab Saudi

¹³Berdasarkan definisinya, perlindungan TKI menurut UU No 39 Tahun 2004 adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Diakses pada 24 Februari 2012 pukul 21:30 WIB

¹⁴Koran Tempo, 2006 "Tenaga Kerja Indonesia Empat Tahun Tak Digaji" diakses pada 24 Februari 2012 pukul 21:30 WIB

memiliki kebijakan yang berbeda dalam menangani tenaga kerja formal¹⁵ dan tenaga kerja informal, sehingga dalam hal ini TKI informal khususnya wanita tidak bisa berinteraksi dengan pihak lain, hal ini dikarenakan paspor, surat izin tinggal dan dokumen lainnya di simpan oleh majikan¹⁶. Jika dilihat dari pengaturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang terkait, tentang tenaga kerja informal seperti pembantu rumah tangga yang tidak termaksud sebagai pekerja buruh yang diatur dalam hukum perburuhan, melainkan hubungan kerja pribadi¹⁷.

Dalam jurnal Tenaga Kerja Indonesia, 2011, "Menyelamatkan Darsem dari Hukuman Mati" Jimmy Hitipeuw mengatakan bahwa Darsem yang dinyatakan terbukti bermasalah membunuh majikannya, di persidangan pertamanya ia menceritakan kronologi permasalahannya hingga ia mendapatkan vonis hukuman mati, pembunuhan yang dilakukan itu terjadi karena membela diri dari pemerkosaan. Dalam setiap sidanganya Darsem yang ditemani oleh pengacaranya mengajukan banding di pengadilan Riyadh dan selain mengajukan banding, KBRI juga mengirim surat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Arab Saudi, serta mengirim nota diplomatik ke pemerintah Arab untuk meminta pengunduran eksekusi, dalam hal ini sudah terlihat jelas peran pemerintah dalam melindungi TKI. Selain itu pihak *Lajnatul Ishlah Wal-Afwu* yang artinya Komisi Jasa Baik

¹⁵ Dalam kebijakan untuk sektor formal, diatur mengenai; surat ijin kerja, cara mendapatkan surat izin kerja dan surat izin tinggal (*Iqomah*), kontrak kerja, jam kerja dan hari libur, penjelasan tentang pekerja wanita, cuti hamil dan melahirkan, berakhirnya masa kontrak, Kantor perekrutan swasta (KBRI Riyadh, 2007).

¹⁶ Business News (2004) "Penempatan TKI Menyimpang dari Kepmen 104A/2002", diakses pada 29 febuari 2012, pukul 21:00 WIB

¹⁷ Pendaftaran legalisasi diajukan oleh kantor perekrutan swasta/kantor "*Istiqdam*" di Arab Saudi (KBRI Riyadh, 2007).

untuk Perdamaian dan Pemberian Maaf, diminta sebagai mediasi antara KBRI dan ahli waris terkait permohonan pemaafan dari keluarga korban, dan pada akhirnya Darsem mendapatkan pemaafan dari ahli waris korban, tetapi harus membayar uang kompensasi diyat sebesar dua juta riyal atau sekitar Rp 4,7 milyar, untuk saat ini Darsem lolos dari jerat hukuman mati. Para Menteri, seperti Menteri Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan perlindungan TKI adalah tugas dan kewajiban pemerintah, untuk itu pemerintah akan menanggung sebagian uang diyat tersebut. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga mengajak para tokoh agama tanah air agar ikut melobi Dewan ulama Arab Saudi agar pemerintah disana mau membebaskan Darsem. Banyaknya dukungan dari pemerintahan, LSM serta tokoh-tokoh agama dalam membantu pembebasan Darsem¹⁸

Dalam jurnal diplomasi Vol 2 ,2010, yang berjudul “Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri” Teguh Wardoyo mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh para TKI sudah banyak di bahas oleh berbagai pihak, baik didalam maupun luar negeri dan pada tatanan internasional masalah ini dibahas dalam kerangka bilateral, regional maupun internasional. Indonesia yang aktif dalam forum- forum pertemuan yang di selenggarakan oleh *International Labour Organization, International Organization For On Migrantion, United Nation*

¹⁸ Jimmy Hitepeuw, “Menyelamatkan Darsem Dari Hukuman Mati”, 2011 diakses pada 20 maret 2012 pukul 22:00 WIB

Development Fund For Women. Sedangkan di dalam negeri sendiri sudah digelar beberapa forum ditingkat daerah maupun nasional, untuk membahas mengurangi permasalahan dan penyelesaian TKI. Pada awalnya fenomena TKI yang bermasalah 90% terjadi didalam negeri dimulai dari perekrutannya, pengirimannya serta penempatan dan perlindungan tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah diwajibkan untuk bisa membenahi permasalahan di dalam negeri dan mampu menghapus tingkat permasalahan TKI di luar negeri. Dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah TKI selain menggunakan pendekatan hukum, juga mengedepankan diplomasi dan sosio-cultural dimana pemerintah berupaya untuk bisa melobi birokrasi dinegara tujuan, jalur Multitrack Diplomacy yang digunakan sebagai salah satu pendekatan yang menyentuh organisasi non pemerintah, organisasi profesi masyarakat madani di negara tujuan. Multitrack Diplomacy terbukti sangat efektif dalam mempercepat perwakilan RI dalam mengakses informasi-informasi krusial serta memberikan kemudahan dan bantuan konsuleran kepada TKI bermasalah yang membutuhkan bantuan perwakilan. Pada Prioritas Pembangunan Nasional di tahun 2010 peningkatan, pembinaan dan perlindungan TKI merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional bidang ekonomi di tahun 2010. Sementara pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 (RPJMN), peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan badan Hukum Indonesia merupakan salah satu dari delapan sasaran pembangunan nasional bidang politik luar negeri yang mempunyai target

pelaayanan bagi WNI bermasalah, karena TKI salah satu bagian dari WNI di luar negeri, dan sudah dapat dipastikan TKI bagian dari target RPJM¹⁹.

Dalam jurnal diplomasi ,2011. “Wajah Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia” Anis Hidayah mengatakan persoalan buruh migran saat ini telah menjadi suatu agenda disetiap negara. Dalam hal ini kita bisa lihat adanya tiga kondisi yang dapat menggambarkan situasi TKI yang bekerja sebagai PRT saat ini yaitu, *dark, dirty and dangerous*. Di Timur Tengah khususnya Arab Saudi kebanyakan buruh migran perempuan Indonesia yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual oleh majikannya, selain itu diplomasi perlindungan warga negara selama ini sering terlihat dan dipraktikkan dengan cara *Law Enforcement*, dimana penyelesaian permasalahan yang terjadi pada buruh migran di timur tengah selalu menggunakan pengampunan dan impunitas, bahkan korban menerima ganti rugi yang diberikan oleh para pelaku²⁰.

Dalam artikel “Jalan Terkal Perlindungan TKI di Arab Saudi”2011, Mitra Kumara, mengatakan bahwa, dalam melakukan perlindungan TKI pemerintah harus menyiapkan draft Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Indonesia dan Arab Saudi, selain itu hukum di negara tujuan juga harus dipelajari agar bisa dipakai untuk memberikan perlindungan terhadap para TKI. Perlindungan yang dimaksud bukan untuk menghindari TKI dari pelanggaran hukum setempat , melainkan untuk

¹⁹Teguh Wardoyo, “Diplomasi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri”, jurnal diplomasi vol 2 no 1, maret 2010 hal 59-60 diakses pada 20 maret 2011 pukul 20:58 WIB

²⁰ Anis Hidayah, “ Wajah Diplomasi Perlindungan Buruh Migran Indonesia”,dalam jurnal diplomasi, volume 02 no 1,Maret 2010, hal 104. diakses pada 29 febuari2012 pukul 21:56 WIB

memberikan hak suara TKI yang merupakan bagian dari HAM (Hak Asasi Manusia). Tetapi dalam hal ini cara penerapan hak suara untuk para TKI masih belum terlaksanakan secara nyata, baik oleh pemerintah maupun non pemerintah yang terkait dengan permasalahan TKI. Selain itu akses kedutaan dalam memantau kasus-kasus yang menimpa TKI dalam instansi-instansi lokal di Arab Saudi, misalnya pendataan kasus TKI dari rumah sakit atau kepolisian setempat. Diluar dari sekadar pendataan, pemerintah perlu menetapkan satu institusi khusus yang dapat menangani kasus-kasus kekerasan yang terdata sekitar 22.000 kasus. Dalam permasalahan ini sebagian sudah naik ke pengadilan, tetapi hanya sebagian kecil kasus-kasus ini yang naik ke pengadilan²¹.

Dalam jurnal TKI,2011 “Perbaiki Persepsi Tentang PRT” Ninuk Mardiana Pambudy mengatakan bahwa melakukan moratorium atau penghentian sementara kepada TKI ke Arab Saudi yang di instruksikan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu solusi yang baik dalam penanganan masalah TKI. Karena yang kita ketahui diakhir tahun 2011 menurut catatan Kementerian TenagaKerja dan Transmigrasi, permasalahan, penyiksaan dan pelecehan seksual yang dialami para TKI dengan jumlah yang besar berada di kawasan timur tengah khususnya Arab. Dengan adanya MoU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal lagi terhadap TKI, yang kita ketahui pada kasus Ruyati TKI yang di hukum mati, perlindungan pemerintah pun di pertanyakan dalam

²¹Mitra Kumara Msc, “Jalan Terkal Perlindungan TKI di Arab Saudi” diakses: http://www.reformed-crs.org/ind/articles/jalan_terjal_perlindungan_tki_di_arab_saudi.html pada 20 maret 2011 pukul 22:11 WIB

kasus tersebut. Dalam masalah ini pemerintah sudah mendapatkan pembelajaran, hingga pada kasusnya Darsem yang terancam hukuman mati pemerintah bekerja keras untuk bisa menyelamatkan TKI tersebut.

Dengan adanya peristiwa tersebut, pemerintah bukannya tidak mengenali persoalan TKI terutama kekerasan yang terjadi pada (PRT) pembantu rumah tangga, justru pemerintah membentuk (BNP2TKI) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk memastikan perekrutan, penampungan, pemberangkatan, penempatan, hingga pemulangan permasalahannya yang sudah dikenali melalui penelitian. Dalam hal ini juga Komnas perempuan mendorong agar perlindungan dan pengawasan penempatan TKI sepenuhnya dilakukan pemerintah melalui BNP2TKI, bukan diserahkan kepada PJTKI selain itu melalui nota kesepakatan dengan negara penerima bisa dibentuk perlindungan hukum.²²

I.6 Kerangka Teori

Untuk membahas permasalahan mengenai Diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi dalam penanganan Darsem Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah digunakan teori Diplomasi.

I.6.1. Teori Diplomasi

Secara umum diplomasi merupakan seni dan praktek komunikasi dan negosiasi oleh seseorang (Diplomat) yang biasa mewakili sebuah negara. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan hubungan antar negara melalui sistem perwakilan, dimana dalam prosesnya mengupayakan suatu misi diplomatik suatu negara ke negara lain. Dalam hal ini S.L

²² Ninuk Mardiana Pambudy, "Perbaiki Persepsi Tentang PRT", 2011, diakses pada 20 maret 2012 pukul 22:00 WIB

Roymenjelaskan diplomasi merupakan suatu seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara damai, jika cara damai gagal, maka cara ancaman untuk kekuatan nyata diperbolehkan.²³

Menurut Sir Earnest Satow dalam bukunya "*Guide to Diplomatic practice*" mendefinisikan diplomasi sebagai berikut:

Diplomacy is the application of intelligent and tact to conduct of official relation

between the government of independent states."²⁴

Maksud arti dari pengertian tersebut menyatakan suatu penerapan kepandaian dan taktik pada pelaksanaan hubungan resmi antar pemerintah negara-negara berdaulat)

Selaras dengan perkembangan disiplin ilmu HI diplomasi kemudian dihubungkan dengan manajemen hubungan internasional. Sebagai seni untuk menunjukkan keahlian atau keberhasilan dalam melakukan hubungan internasional dan perundingan kerjasama antar negara. Diplomasi menurut definisi dari *The Oxford English Dictionary* menjelaskan hubungan manajemen internasional melalui negosiasi, yang mana hubungan ini diselenggarakan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau seni para diplomat, dan intisari dari diplomasi menunjukkan empat hal yaitu ; (1) politik luar negeri (2) negosiasi (3) mekanisme pelaksanaan diplomasi (4) suatu cabang dinas luar negeri.

Tujuan diplomasi itu sendiri menurut Kautilya ada empat yaitu *acquisition* (perolehan), *preservation* (pemeliharaan) , *augmentation*

²³ Roy,S.L,Diplomacy in Ancient India,Calcuta,1978

²⁴Sir Ernest Satow,A *Guide to Diplomatic Pracyice*,Longman Green &CO,NY,1922,hal 1.

(penambahan) dan *proper distributio* (pembagian yang adil), dengan kata lain tujuan diplomasi yang efektif adalah untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri. Sedangkan salah satu fungsi utama diplomasi adalah lobby dan negoisasi²⁵. Untuk mencapai kepentingan nasional yang merupakan tujuan dari diplomasi di butuhkan lobby dan negoisasi yang dilakukan oleh perwakilan suatu negara. lobby adalah langkah awal sebelum melakukan negoisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi negara lain dalam forum multilateral untuk suatu tujuan tertentu, sedangkan negoisasi adalah tindakan lanjut dari lobby untuk menyatukan suara bersama dalam membentuk suatu keputusan.


Instrumen Diplomasi

Suatu negara bisa mencapai suatu tujuan-tujuan diplomatiknya melalui berbagai macam cara, empat prinsip utama instrumen diplomasi yaitu perdamaian atau negoisasi, memberi hadiah atau konsesi, menciptakan perselisihan, mengancam dan menggunakan kekuatan nyata. Para penulis modern menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan diplomatiknya, suatu negara menjalankan model tingkah laku *cooperation*, *accommodation*, dan *opposition* (kerjasama, penyesuaian dan penentangan). Kerjasama dan penyesuaian bisa dicapai melalui negoisasi yang mendapatkan hasil, apabila negoisasi gagal mencapai tujuan melalui cara damai, penentangan dalam berbagai bentuk penggunaan kekuatan yang akan diambil.

²⁵ "Tugas utama diplomasi yang tetap adalah melindungi kepentingan negara dan para warganya di luar negeri, sebagai badan perwakilan (legal; symbolic, social), pengamatan dan pelaporan dan yang paling penting negoisasi." Frankel, *International Relation*, hal.99

Dalam permasalahan ini, peneliti menggunakan *Diplomacy Multitrack*, Dalam perkembangannya Indonesia telah memainkan peranan diplomasi dengan Model *Diplomasi Multitrack*, untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Dengan kata lain, diplomasi dapat juga dijalankan oleh siapa saja (pengusaha, ilmuwan, politisi, NGO'S Indonesia) *diplomasi multitrack* juga harus sejalan dengan kebijaksanaan politik luar negeri.

1.7. Model analisis



1.8.Asumsi

Penelitian mengenai Diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi dalam penanganan Darsem tenaga kerja indonesia yang bermasalah, penulis berasumsi:

- a. Pendekatan Diplomasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan antar kedua negara dalam permasalahan Darsem tenaga kerja yang bermasalah.

1.9.Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dimana penulis berupaya memberikan penjelasan mengenai proses Diplomasi Indonesia dan Arab Saudi dalam penanganan Darsem tenaga kerja indonesia yang bermasalah.

Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data-data yang secara langsung penulis dapatkan dari wawancara, dokumen resmi maupun tidak resmi,serta dari instansi terkait yang menangani masalah ini.Wawancara ini melibatkan narasumber ,yaitu narasumber dari kementerian luar negeri , BNP2TKI, serta korban yang menjadi penelitian saya “Darsem.”

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang diambil dari berbagai hasil penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-artikel yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubungan Internasional, majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang

terdapat dalam situs internet. Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentaryresearch*.

1.10. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab-bab tersebut antara lain:

BAB I. Pendahuluan

Bab ini mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, model analisis, asumsi, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Dinamika Permasalahan TKI

Bab ini menjelaskan permasalahan TKI yang dimulai dari awal perekrutannya dan menjelaskan institusi yang berperan dalam pemberangkatan TKI

BAB III. Proses Diplomasi Indonesia Dengan Arab Saudi Terhadap Kasus Darsem

Bab ini merupakan penjabaran yang meliputi penjelasan tentang proses Diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dengan Arab Saudi, dalam pembebasan Darsem .

BAB IV. Penutup

Babini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini peneliti mencoba menyimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

